

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkat dan rahmat dan karunia- Nya Laporan Tahunan Kegiatan Kasi Pengembangan Akses Informasi dan Iptek tahun 2019 dapat diselesaikan tepat pada waktunya . Laporan tahunan ini sebagai bagian dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) sebagai sebagai salah satu cara mewujudkan tata pemerintahan yang baik (Good Governence).

Laporan ini disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan terkait yang terjadi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan sebagai bentuk pertanggung jawaban kinerja.

Dengan laporan ini dapat dapat mengetahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Pengembangan Akses Informasi dan Iptek Dinas Perikanan Kotawaringin Barat Tahun 2019.

Pangkalan Bun, 31 Desember 2019

Kasi Pengembangan Akses Informasi Dan IPTEK,

PUJI RAHAYU, S.Pi

NIP. 19731115 199903 2 006

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat terletak pada posisi kordinat 110° 25' 26" – 112° 50' 36" Bujur Timur dan 1° 19' 59" Lintang Selatan, mmempunyai luas wilayah sebesar 10,759 km². Mempunyai 12 Desa Pesisir dimana 11 Desa berada diKecamatan Kumai sedangkan 1 Desa berada di wilayah Kecamatan Arut Selatan. Kabupaten Kotawaringin Barat secara adminitratif merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah dengan nama ibukota Kabupaten yaitu Pangkalan Bun.

Di Kabupaten Kotawaringin Barat banyak terdapat kelompok pelaku usaha perikanan Seperti pelaku UKM baik itu Poklahsar, KUB dan Pokdakan yang semuanya bergerak dibidang perikanan, baik itu perairan darat atau laut Masyarakat Kotawaringin Barat sudah mengenal produk hasil perikanan dan mengemari produk berbahan dasar ikan. Ini merupakan peluang besar bagi pelaku usaha perikanan dan memasyarakatkan masyarakat Kotawaringin Barat Gemar Makan Ikan.

B. Maksud dan tujuan

Kegiatan pelaksanaan Sosialisasi Bantuan Premi Asuransi Nelayan tahun 2019

Temu Koordinasi Sosialisasi dan pendampingan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dan Dinas Perikanan Kabupaten/Kota terkait: (1) Halhal teknis pelaksanaan kegiatan Bantuan Premi Asuransi Nelayan Tahun 2019; (2) penggunaan aplikasi satudata.kkp.go.id (Modul aplikasi .

KUSUKA dan aplikasi Bantuan Pemerintah); dan (3) Keberlanjutan Program Perlindungan Nelayan melalui Asuransi Nelayan Mandiri dan sinergi BPJS Ketenagakerjaan.

Dengan memperhatikan :

1. Arahan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap;

- a) Kebijakan Otoritas Jasa Keuangan dalam Mendukung Pelaksanaan Program BPAN dan Fasilitasi Asuransi Nelayan Mandiri;
- b) Reviu Pelaksaaan BPAN 2018 dan Rambu – Rambu Penting Pengawasan Pelaksanaan BPAN 2019 oleh Inspektur II, Inspektorat Jenderal KKP;
- c) Pelaksanaan BPAN 2019 dan Fasilitasi Asuransi Nelayan Mandiri oleh Kasubdit Perlindungan dan Kelembagaan Nelayan, Direktorat Perizinan dan Kenelayanan;
- d) Peran Penyuluhan Perikanan dalam Pendampingan BPAN Tahun 2019 oleh Kepala Bidang Penyuluhan, Pusat Pelatihan dan Penyuluhan, BRSDMKP;
- e) Implementasi Kebijakan Kebijakan Satu Data KKP (Modul Aplikasi KUSUKA dan Bantuan Pemerintah) Dalam Mendukung Pelaksanaan BPAN 2019 oleh Kepala Bidang Data dan Statitik, Pusat Data dan Informasi Sekretariat Jenderal KKP;
- f) Penjelasan Petunjuk Teknis BPAN 2019 oleh Kasie Perlindungan Nelayan, Subdit
- g) Perlindungan dan Kelembagaan Nelayan, Direktorat Perizinan dan Kenelayanan;

Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan BPAN 2019 dan Mekanisme Penyelesaian Klaim Pertanggungan BPAN 2019 oleh Pelaksana Pekerjaan BPAN 2019 yang ditunjuk KKP (PT. Asuransi Jasa Indonesia);

- h) Sosialisasi Program BPJS Ketenagakerjaan untuk Perlindungan Sosial bagi Profesi Nelayan
- i) Sosialisasi Produk PT. Asuransi Jasa Indonesia terkait Asuransi Nelayan Mandiri (SIMANTEP). A.

Dirumuskan beberapa hal sebagai berikut :

1. Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN) yang dilaksanakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam, yang kemudian diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2016 Tentang Jaminan Perlindungan Atas Risiko Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.
2. Pedoman pelaksanaan BPAN mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 70/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Umum Dalam Rangka Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 60/PERMEN-KP/2017. Sedangkan mekanisme, persyaratan calon penerima dan tata cara teknis pelaksanaan BPAN 2019 berpedoman pada Petunjuk Teknis Bantuan Premi Asuransi Nelayan yang ditetapkan melalui Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 2/PER-DJPT/2019.
3. BPAN telah dilaksanakan sejak tahun 2016 dan sampai dengan tahun 2018, KKP telah merealisasikan penyalurannya kepada para nelayan penerima (nelayan kecil dan nelayan tradisional) sebanyak 1.048.177 nelayan. Rinciannya meliputi tahun 2016 sebanyak 409.498 nelayan, tahun 2017 sebanyak 500.000 nelayan, tahun 2018 sebanyak 138.679 nelayan. Total nilai pertanggungan asuransi nelayan yang telah dirasakan manfaatnya oleh para nelayan/ahli waris mencapai 377 Milyar dari sebanyak 3.665 klaim.
4. Disadari bahwa pelaksanaan BPAN pada periode 2016-2018 dijumpai sejumlah permasalahan dan kendala, diantaranya terkait ketersediaan data nelayan untuk pengusulan calon penerima, kurang optimalnya sinergi peran penyuluh perikanan dalam pendampingan, dan proses penanganan klaim BPAN. Evaluasi bersama telah dilakukan untuk mendapatkan saran perbaikan dan solusi lebih lanjut yang dilaksanakan pada BPAN 2019 dan untuk tahun-tahun selanjutnya.
5. KKP menargetkan BPAN tahun 2019 sebanyak 150.000 nelayan. PT. Asuransi Jasa Indonesia telah ditetapkan oleh KKP sebagai pelaksana pekerjaan BPAN 2019 dengan masa pekerjaan selama 180 hari kalender yaitu sejak 3 Mei sampai dengan 29 Oktober 2019.
6. Guna kelancaran pelaksanaan BPAN 2019 ini diperlukan adanya koordinasi intensif, sinergi kerjasama dan monitoring serta pengawasan yang baik antara KKP (termasuk didalamnya para penyuluh perikanan), OJK, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, Dinas Perikanan Kabupaten/Kota dan PT. Asuransi Jasa Indonesia. Sinergi dan koordinasi ini dimaksudkan untuk memastikan nelayan penerima BPAN 2019

adalah nelayan yang tepat sasaran dan telah melalui proses identifikasi, seleksi, verifikasi dan validasi secara tepat dan cermat serta sesuai dengan batas waktu yang ditentukan. Disamping itu juga untuk memastikan kemudahan dalam proses manfaat pertanggung jawaban saat pengajuan klaim.

7. Pengusulan calon penerima BPAN Tahun 2019 dilaksanakan melalui penggunaan aplikasi Satu Data KKP (aplikasi KUSUKA dan aplikasi Bantuan Pemerintah). Terkait KUSUKA nelayan, saat ini basis-data satu data KKP telah ter-sinkronisasi dengan basis-data kependudukan (DUKCAPIL). Selanjutnya untuk kelancaran teknis validasi usulan pada Dinas Kab/Kota (dipantau DKP Provinsi) akan menggunakan aplikasi BPAN 2019 yang dikembangkan PT. Asuransi Jasa Indonesia.
8. KKP akan memberikan akses kepada para petugas pendamping BPAN untuk penggunaan aplikasi satu data KKP dan aplikasi BPAN 2019. Terhadap Kab/Kota yang dalam pengusulan nelayan calon penerima BPAN mengalami kendala akses ke aplikasi-aplikasi dimaksud, proses pengusulan dapat dilakukan secara manual berkoordinasi dengan Direktorat Perizinan dan Kenelayanan.
9. KKP bersama OJK memfasilitasi keberlanjutan asuransi nelayan melalui asuransi nelayan mandiri dalam rangka perlindungan atas resiko profesi nelayan. Hal ini tidak hanya dihadirkan ditujukan untuk menjangkau partisipasi nelayan yang telah tumbuh kesadaran dalam berasuransi paska mendapatkan BPAN, namun juga ditujukan bagi para nelayan buruh atau ABK yang menggunakan kapal di atas 10 GT.
10. KKP sangat mengapresiasi para nelayan yang telah menjadi peserta dari asuransi nelayan mandiri melalui pembiayaan premi secara mandiri. Saat ini asuransi nelayan mandiri mencapai 33.383 peserta nelayan yang berasal dari 32 provinsi (data per 22 Mei 2019). KKP juga mengapresiasi Pemerintah Daerah (Provinsi/Kab/Kota) yang telah mengalokasikan sebagian dari anggaran APBD untuk keberlanjutan perlindungan nelayan melalui kegiatan asuransi nelayan untuk para nelayan di wilayahnya.
11. OJK menekankan perlunya mendorong perusahaan-perusahaan asuransi di Indonesia untuk membuka produk secara luas, khususnya untuk asuransi nelayan. Penyedia asuransi diharapkan aktif turun ke lapangan, berkoordinasi dengan Dinas setempat, untuk mensosialisasikan kepada para nelayan dalam kepesertaan asuransi nelayan mandiri. Penyedia asuransi juga diminta untuk mempermudah akses pendaftaran dan bisa menjangkau kawasan nelayan di seluruh Indonesia.
12. Dalam rangka kegiatan perlindungan nelayan dan sejalan dengan ketentuan perundang-undangan nasional, KKP melakukan kerjasama dan bersinergi dengan BPJS Ketenagakerjaan dalam hal program perlindungan sosial bagi para pekerja upah/non-upah khususnya nelayan/awak kapal. Kerjasama dilakukan melalui sosialisasi program

Agar dapat terjangkau/terakses secara luas dan menjadi pilihan bagi para nelayan di Indonesia,

Kartu Kusuka (Kartu Pelaku Usaha Perikanan)

Kusuka merupakan Kartu Usaha Kelautan dan Perikanan yang digunakan sebagai identitas tunggal pelaku usaha perikanan. Landasan hukum yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan Kartu KUSUKA baik di pusat maupun di daerah yaitu Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 39/2017. Kartu KUSUKA berfungsi antara lain :

- Sebagai identitas profesi pelaku usaha perikanan di bidang kelautan dan perikanan.
- Basis data untuk memudahkan perlindungan dan pemberdayaan, pelayanan dan pembinaan kepada pelaku usaha perikanan di bidang kelautan dan perikanan.
- Sarana untuk pemanfaatan dan evaluasi pelaksanaan program Kementrian.

Sosialisasi Asuransi bagi pelaku usaha perikanan sangat membantu, baik bidang ilmu dan manfaatnya. Sosialisasi Penerima Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN) merupakan salah satu bentuk perlindungan kepada nelayan demi keberlangsungan kegiatan usaha penangkapan ikan. Adapun tujuan pemberian BPAN adalah :

1. Memberikan jaminan perlindungan untuk menghindari resiko yang dialami nelayan pada saat melakukan pekerjaan rutin dan menumbuhkan kesadaran bagi nelayan terhadap pentingnya berasuransi.
2. Meningkatkan pengetahuan betapa pentingnya keselamatan saat melakukan kegiatan bagi pelaku usaha perikan. Meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha perikanan dengan mengolah hasil perikanan dengan baik dan benar
3. Meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha perikanan dengan mengolah hasil perikanan dengan baik dan benar

BAB II. PELAKSANAAN SOSIALISASI

Waktu dan Tempat Pelaksanaan Sosialisasi.

Pelaksanaan sosialisasi dilakukan empat kali pada tahun anggaran 2019 yang bertempat di Desa, kelurahan dan kecamatan pada wilayah pangkalan Bun Kotawaringin Barat.

1. Tanggal 16 Juli 2019 di Aula Kantor Dinas Perikanan Pangkalan Bun.
2. Tanggal 06 September 2019 di Aula Kelurahan Kumai Hilir Kecamatan Kumai
3. Tanggal 10 Oktober 2019 di Balai Desa Kelurahan Kotawringin Hilir Kecamatan Kotawaringin Lama
4. Tanggal 11 Oktober 2019 di Desa Runggun Kecamatan Kotawaringin Lama

Peserta

Peserta kegiatan Sosialisasi Asuransi Penerima Bantuan Premi Asurans Nelayan (BPAN) Tahun 2019 adalah kelompok /anggota Pelaku Usaha Perikanan yang ada di wilayah Kotawaringin Barat sebanyak 30 orang .

Materi

Materi Sosialisasi dalam Pelaksanaan Sosialisasi Bantuan Premi Asuransi Premi Asuransi Nelayan (BPAN) Tahun 2019 dan Kartu Kusuka Bagi Pelaku Usaha Perikanan di Kotawaringin Barat adalah :

- _ Penjelasan Pihak Asuransi Jasindo
- _ Manfaat Kartu Kusuka

Pembiayaan

Biaya kegiatan sosialisasi ini dibebankan pada Pelaksanaan Anggaran Nomor : 900/22/II/DPA-SKPD/2019 Tanggal 10 Desember 2019 Dinas Perikanan Kabupaten Kotawaringin Barat.

BAB III. PENUTUP

Kegiatan Seksi Pengembangan Akses Informasi dan IPTEK bersumber dari dana APBD dengan pagu sebesar Rp. 67.483.000,- telah dilaksanakan sesuai dengan DPA-SKPD Dinas Perikanan Kabupaten Kotawaringin barat Nomor : 900/22/II/DPA-SKPD/2019 tanggal 10 Januari 201. Dalam menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Bagi Pelaku Usaha Perikanan, yang ada di Kotawaringin Barat dilakukan di wilayah Desa , Kelurahan , Kecamatan dan Kabupaten untuk Pelaku Usaha Perikanan baik darat maupun laut .

Demikian laporan kegiatan tahunan Seksi Pengembangan Akses Informasi dan Iptek ini disampaikan sebagai bahan untuk dapat dievaluasi dan penilaian agar mempermudah dalam menentukan kegiatan selanjutnya.